



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir ,,,, , 21 Juli 1978 umur 42 tahun, warga negara Indonesia, NIK ,,,, , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kapling ,,,, , Kota Batam. sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat tempat tanggal lahir ,,,, , 21 April 1980 umur 40 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ,,,, , Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 04 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2020, dimana Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat bersatatus Duda Cerai hidup dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No.xx /Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan ,,,, , sesuai kutipan Akta Nikah Nomor :
,,,,, tanggal 17 Januari 2020;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan semenjak akhir bulan Oktober 2020 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, yang penyebabnya antara lain;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga
 - b. Bahwa Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak kandung Penggugat yang dimana anak Kandung Penggugat sekarang tinggal Bersama mantan suami Penggugat;
6. Bahwa Puncak permasalahan dan pertengkaran Terjadi pada bulan Desember 2020 yang mana penyebab nya masalah diatas dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Hal 2 dari 5 hal Pen. No.xx/Pdt-G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (,,,,) terhadap Penggugat (,,,,);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Hasnidar, MH sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan mediator telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Januari 2021, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai, untuk itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya sebelum diperiksa pokok perkara, maka pencabutan tersebut dapat diterima dan dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv;

Bahwa karena Penggugat sudah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai;

Hal 3 dari 5 hal Pen. No.xx/Pdt-G/2021/PA.Btm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang, Penggugat menyatakan dalam mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan, bahwa ia mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum diperiksa pokok perkaranya, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor xx/Pdt-G/2021/PA.Batam dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Taufik, MH,

Hal 4 dari 5 hal Pen. No.xx/Pdt-G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. M. Taufik, MH

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000,00,
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00,
Jumlah	Rp 390.000,00,

Hal 5 dari 5 hal Pen. No.xx/Pdt-G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)